

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

# Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas diri yang sah ( KTP, SIM, KK, PASPOR )
2. STNK Asli dan Fotocopy
3. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Bukti pendaftaran BPKB dan fotocopy BPKB
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau Surat Keterangan Waris dari Kelurahan/Kecamatan
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses hibah/Waris

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing masing 1 lembar
2. Informasi dan Nomor Antrian Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menerima informasi loket tempat layanan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
3. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
4. Pendaftaran Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi di loket pendaftaran
5. Pokja Penetapan memverifikasi data ranmor dengan database, Petugas BP2RD menetapkan besaran biaya BBNKB, menetapkan besaran biaya PKB, Petugas Polri menetapkan besaran biaya PNPB, STNK dan TNKB, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ
6. Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNPB dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
8. Penyerahan STNK Petugas menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada wajib pajak
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB memverifikasi data kendaraan bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB dan menyerahkan kepada petugas penyerahan untuk kemudian diserahkan kepada wajib pajak

### Waktu Penyelesaian

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan No Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

### Biaya / Tarif

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000

- angkutan umum : 200.000

- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000

- roda 2 atau 3 : 60.000

### Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

### Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 0811 668 7177